

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

Nomor: 29 /PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAY KANAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang

- ea. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 25/PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/II/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panita pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 8/PP.04.2-Kpt/1808/Sek-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Operator Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Way Kanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3825, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Kerja Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193):

- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan umum Provinsi, dan komisi Pemiihan Umum Kanupaten/Kota sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 tentan Perubahan Atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19:
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan 25/PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/II/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tangal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 - 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

- 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;
- 4. Surat Edaran Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 360/214/v.05-WK/2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19); dan
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 40/PP.04.2-BA/1808/KPU-Kab/III/2020 tentang Rapat Pleno Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way kanan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

ERPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAY KANAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Ketentuan sebagaimana Surat Sekretaris Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20/PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Operator Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Kabupaten Way Kanan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, diubah dengan menambahkan DIKTUM KELIMA yang berbunyi:

Menunda masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Way Kanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT, terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA MENGETAHUI

SEKRETARIS KPU WAY KANAN

Ditetapkan di: Blambangan Umpu

Pada Tanggal: 26 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN KETUA,

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

Tembusan:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung di Bandar Lampung
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu

3. Arsip...